



-- 1 --

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 01 TAHUN 1977

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pongawasan Keuangan Daerah ;
3. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Januari 1977 No.KU 100/12/15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1977/1978 Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
6. Peraturan Daerah No.32/SK/DPRD Tahun 1971 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 11 April 1977 ;
2. Pembicaraan dalam sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 April 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1977 / 1978.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 adalah sebesar Rp.1.064.314.000,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| Rutin | = | Rp. 779.116.000,- |
| Pembangunan | = | Rp. 285.200.000,- |
| | | <hr/> |
| | | Rp. 1.046.316.000,- |

b. Belanja :

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| Rutin | = | Rp. 779.116.000,- |
| Pembangunan | = | Rp. 285.200.000,- |
| | | <hr/> |
| | | Rp. 1.064.316.000,- |



== 2 ==

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Rutin | = Rp. 118.153.000,- |
| Pembangunan | = Rp. 1.269.705.000,- |
| | <hr/> |
| | Rp. 1.387.858.000,- |

b. Belanja :

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Rutin | = Rp. 118.153.000,- |
| Pembangunan | = Rp. 1.269.705.000,- |
| | <hr/> |
| | Rp. 1.387.858.000,- |

Pasal 3.

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di : KEBUMEN.
Pada tanggal : 30 APRIL 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN. KEBUMEN.

Ketua,

ttd.

(R. SOEMADJI PARTOATMODJO)

ttd.

(R. SOEPENO SOERJODIPRUDJO)

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Juni 1977 No. KU.281/1977.

Diundangkan pada tanggal : 1-11-1978.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

S O E P A R N O , S.H.
NIP. 010013919.